



## PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR : Kpts. 211 / IX /2021.

## TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak usia Dini yang berkualitas diperlukan pembinaan yang sistematis dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak;
- b. bahwa Bunda PAUD mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada dalam meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau.

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Kesatu : Pembentukan Tim Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kuantan Singingi dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penasehat mempunyai tugas memberikan arah kebijakn, masukan, nasehat dan pertimbangan – pertimbangan dalam program dan kegiatan.
  - b. Pembina bertugas mengarahkan program dan kegiatan.
  - c. Penanggungjawab bertugas memberikan bantuan moril dan bertanggungjawab terhadap program dan kegiatan.
  - d. Mendorong peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan, penyelenggaraan, dan pengembangan layanan PAUD berkualitas;
  - e. Memotivasi pengelola, penyelenggara, pembina, dan guru dalam penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas;
  - f. Menggali berbagai sumber daya dan dana untuk mendukung penyelenggaraan program PAUD berkualitas di wilayahnya, melalui sumber dana seperti APBN, APBD, CSR, dan /atau sumber sumber lain yang ada dimasyarakat dan bersifat tidak mengikat;
  - g. Mendorong peningkatan jumlah dan mutu guru serta tenaga kependidikan PAUD dalam hal kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan;
  - h. Mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini;
  - i. Memberdayakan lembaga organisasi mitra antara lain: organisasi profesi PAUD, organisasi kelembagaan PAUD, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya yang mendukung program PAUD berkualitas;
  - j. Mendukung program pemerintah pusat, provinsi dan daerahdalam mewujudkan penuntasan usia 5 – 6 tahun mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini minimal 1 tahun pra sekolah dasar;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Kuantan Singingi.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kuantan Singingi bersumber dari dana APBN dan APBD.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 28 September 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH  
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi  
 Nomor: Kpts. 211/IX/2021  
 Tanggal: 28 September 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>LEMBAGA/ORGANISASI/INSTANSI</b>	<b>JABATAN</b>
1	Bupati Kuantan Singingi	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	Penasehat
2	Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Pembina
3	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Pembina
4	Kepala Dinas DP2KBP3A	Kepala Dinas DP2KBP3A	Pembina
5	Kepala Dinas Sosial dan Pmdes	Kepala Dinas Sosial dan Pmdes	Pembina
6	Kepala Kemenag	Kepala Kemenag	Pembina
7	WELLA MAYANGSARI,SE, M.Si	Bunda PAUD Kuantan Singingi	Penanggungjawab
	<b>Kelompok Kerja</b>		
1	HARNITA, M.Pd	DISDIKPORA (KABID)	Ketua
2	ERMAYENTI, S.Pd	TP PKK KAB. KUANTAN SINGINGI	Sekretaris
3	HELMITRA DEWI, S.Pd	DISDIKPORA	Bendahara
4	NITET SANDORA, SE	TP PKK KAB. KUANTAN SINGINGI	Wakil Bendahara
5	ALPANDRI, S.Pd, MM	DISDIKPORA	Koordinator Bidang Pendidikan
6	RIKA RAMADHANTI, SP, M.Si	AKADEMISI	Anggota
7	HASLIWATI, S.Pd. Aud	HIMPAUDI KUANTAN SINGINGI	Anggota
8	SUSANTI DEWI ASTUTI, S.Pd	DIREKTUR PENDIDIKAN AQZIA ISLAMIC SCHOOL	Koordinator Bidang Sosial dan Advokasi
9	ENI RATNAWATI, S.Pd	IGRA KUANTAN SINGINGI	Anggota
10	LIDYA ARLINI	DINAS KESEHATAN	Anggota
11	RUMI ESA FITRI, SE	Dinas DP2KBP3A	Bidang Monitoring dan Evaluasi
12	Dr. MELIA AGUSTINA	TP PKK KAB. KUANTAN SINGINGI	Anggota

12	NELTIZAR, S.Pd	IGTK KUANTAN SINGINGI	Anggota
----	----------------	-----------------------	---------

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

**ANDI PUTRA**